



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **HARDI FIRMANSYAH alias HARDI bin SAMHUDI;**
Tempat lahir : Talang Andong;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/8 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu/Talang Andong RT 016 RW 003 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
- II. Nama Lengkap : **ALFAHMI alias FAHMI bin SALMUN;**
Tempat lahir : Talang Andong;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/12 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu/Talang Andong RT 016 RW 003 Desa Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2020;
Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARDI FIRMANSYAH Als HARDI Bin SAMHUDI dan Terdakwa II ALFAHMI Als FAHMI Bin SALMUN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I HARDI FIRMANSYAH Als HARDI Bin SAMHUDI dan Terdakwa II ALFAHMI Als FAHMI Bin SALMUN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF dengan nomor polisi BM 5033 BP, Nomor rangka MH1KD1115LK149162 Dan Nomor Mesin KD11E1148583, warna Hitam merah atas nama BONDAN KRISMAIYANDO.
Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi BONDAN KRISMAIYANDO Bin KOESWOKO.
 - 1 (Satu) unit mobil merk toyota agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, Nomor Mesin 3NRH418877, Nomor rangka MHKA4GA5JKJ03495 Atas nama EGI PRAYOGO.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada EGI PRAYOGO melalui Terdakwa II ALFAHMI Als FAHMI Bin SALMUN.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra x dengan nomor polisi BK 6268 TAS, Nomor Rangka MH1JB8112DK894723, Nomor Mesin JB81E1890993, Warna Merah Hitam atas nama PAIDI.

Dirampas untuk negara.

- 2 (Dua) unit hand phone merk Nokia

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I HARDI FIRMANSYAH Als HARDI Bin SAMHUDI dan Terdakwa II ALFAHMI Als FAHMI Bin SALMUN, pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Lipai (DU) Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa I dan sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) berangkat dari rumah sdr. HENDRAWAN (Anggota TNI) untuk melakukan pencurian yang pada saat itu sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa II "OM KAMI PERGI DULU, MAU METIK MOTOR (Mencuri Sepeda Motor) KEARAH KILAN" lalu dijawab Terdakwa II "IYA, HATI-HATI NANTI CEPAT KABARI AKU BERHASIL ATAU ENGGAK" dijawab sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) "IYA OM".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Supra X Nopol BK 6268 TAS, dengan Noka: MH1JB8112DK894723 dan Nosin: JB81E1890993 warna merah hitam sedangkan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya dengan Nopol BM 1102 TA dengan Noka: MHKA4GA5JKJ03495 dan Nosin: 3NRH418877 warna silver atas nama EGI PRAYOGO, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju daerah Kilan dengan posisi Terdakwa I yang mengemudi sepeda motor dan sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) bonceng dibelakang.

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan Nopol BM 5033 BP, dengan Noka: MH1KD1115LK149162 dan Nosin: KD11E1148583 warna merah hitam, yang berada didepan rumah atau Ruko yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut tertinggal disepeda motor, lalu sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I "PUTAR BANG ITU ADA HONDA CRF" dijawab Terdakwa I "OK KI, TAPI AKU NUNGGU DIHONDA SAJA" lalu Terdakwa I dan sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dan sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) langsung menarik keluar sepeda motor tersebut namun disaat akan mengambil sepeda motor ban depan menabrak pintu rolling door sehingga berbunyi keras, lalu menghidupkan sepeda motor hidup Terdakwa I dan sdr. RIKI SUBAGIA (DPO) langsung melarikan diri Bersama sepeda motor tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Saksi PRIYANTO Bin KUSMAN menemui Saksi BONDAN KRISMAIYANDO Bin KESWOKO yang sedang makan didalam rumah yang beralamat di Desa Bukit Lipai (DU) Kec. Batang Cenaku Kab. Inhu dan mengatakan "MOTOR MU SIAPA YANG BAWA NDAN" dijawab Saksi BONDAN "ENGGAK ADA MAS, ITU ADA DIDEPAN" lalu dijawab Saksi PRIYANTO "MOTOR MU ENGGAK ADA DIDEPAN KAYAKNYA BARUSAN DIBAWA ORANG" lalu Saksi BONDAN langsung keluar dan melihat sepeda motor milik Saksi BONDAN sudah tidak ada lagi terparkir didepan rumah lalu Saksi BONDAN dan Saksi PRIYANTO langsung mengejar pelaku pencurian dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana Saksi BONDAN mengarah menuju ke Desa Kuala Gading (DK1) sedangkan Saksi PRIYANTO kearah Desa Bukit Indah (DK5) Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, namun Saksi BONDAN tidak dapat melihat sepeda motor miliknya, selanjutnya Saksi BONDAN Kembali menuju kearah Desa Bukit Indah (DK5) menyusul Saksi PRIYANTO yang mana setelah sampai Saksi BONDAN melihat Saksi PRIYANTO sudah berada dipinggir jalan dan sepeda motor milik Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDAN jatuh ditengah jalan dan Saksi BONDAN juga melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X nopol BK 6268 TAS yang dikatakan oleh Saksi PRIYANTO bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang, sedangkan Terdakwa melarikan diri kearah kebun sawit milik masyarakat.

- Bahwa Saksi BONDAN dan Saksi PRIYANTO menemukan sepeda motor Saksi BONDAN yang hilang tersebut, maka Saksi BONDAN, Saksi PRIYANTO dan Bersama warga yang lain melakukan pengintaian atau mencoba mencari keberadaan 2 (dua) orang Terdakwa yang melarikan diri kedalam kebun sawit milik masyarakat.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB berdasarkan keterangan warga yang lain ada melihat 1 (satu) unit Mobil berjenis Toyota Agya dengan Nopol BK 1102 TA warna silver pulang pergi didalam kebun sawit yang gerak geriknya mencurigakan mobil tersebut ada menjemput seseorang ditengah kebun sawit namun tidak tahu siapa yang telah dijemput oleh mobil tersebut.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB mobil Toyota Agya dengan Nopol BK 1102 TA Kembali melintasi didalam kebun sawit bertepatan dengan lokasi warga yang sedang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, lalu Saksi BONDAN, Saksi PRIYANTO Bersama warga lainnya bersembunyi didalam semak-semak untuk menunggu mobil Toyota Agya dengan Nopol BK 1102 TA lewat atau berhenti dan pada saat mobil dalam keadaan berjalan lambat tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki berjalan atau muncul dari dalam parit menuju kearah mobil lalu warga langsung mengejar dan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Terdakwa I dan mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi BONDAN selanjutnya warga lain memberhentikan terhadap mobil Toyota Agya yang berisikan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa II, Saksi HENDRAWAN dan Saksi DEDI SUHARSAN, sedangkan Saksi DEDI SUHARSAN berhasil melarikan diri.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dijual kembali karena Para Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi BONDAN KRISMAIYANDO Bin KOESWOKO mengalami kerugian lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bondan Krismaiyando bin Koeswoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di depan teras rumah Saksi sendiri, Saksi mengalami kehilangan sepeda motor merek Honda CRF nomor Polisi BM 5033 BP, dengan Nomor Rangka MH1KD1115LK149162 dan Nomor Mesin KD11E1148583 warna merah hitam atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa awal mulanya Saksi Priyanto menemui Saksi yang sedang makan di dalam rumah dan berkata: "Motormu siapa yang bawa ndan?" lalu Saksi menjawab: "Enggak ada mas, itu ada di depan", "Motormu enggak ada di depan kayaknya barusan di bawa orang" selanjutnya Saksi langsung keluar dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi terparkir di depan rumah lalu Saksi bersama Saksi Priyanto langsung mengejar pelaku dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, Saksi mengarah menuju ke Desa Kuala Gading (DK 1) sedangkan Saksi Priyanto ke arah Desa Bukit Indah (DK 5) Kecamatan Rakit Kulim namun Saksi tidak dapat melihat sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali menuju ke arah DK 5 menyusul Saksi Priyanto, setelah sampai Saksi melihat Saksi Priyanto sudah berada di pinggir jalan dan sepeda motor milik Saksi jatuh di tengah jalan, Saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa Saksi Priyanto mengatakan bahwa sepeda motor merek Honda Supra X tersebut adalah milik pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang sedang melarikan diri ke arah kebun sawit milik masyarakat;
- Bahwa beberapa masyarakat melakukan pengejaran kepada pelaku dan mencari diantara kebun sawit, kemudian pelaku berhasil ditangkap oleh warga saat hendak melarikan diri dengan mobil merek Toyota Agya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt



2. Priyanto bin Kusman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Bukit Lipai (DU) Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah yang mana saksi mendengar ada suara keras seperti pintu besi *rolling door* tertabrak, lalu Saksi melihat keluar dan melihat sepeda motor yang sebelumnya di parkir oleh Saksi Bondan Krismaiyando di depan rumah sudah tidak ada lagi lalu Saksi menemui Saksi Bondan Krismaiyando di dapur dan mengatakan: "Motor mu siapa yang bawa ndan?" dijawab: "Enggak ada mas, itu ada di depan" lalu Saksi berkata: "motormu enggak ada di depan kayaknya barusan dibawa orang";
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Bondan Krismaiyando melihat langsung sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula maka Saksi Bondan Krismaiyando berkata: "Ayok kita kejar ndan" selanjutnya Saksi bersama Saksi Bondan Krismaiyando langsung mengejar pelaku dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana Saksi Bondan Krismaiyando mengarah menuju ke Desa Kuala Gading (DK 1) sedangkan Saksi ke arah Desa Bukit Indah (DK 5);
- Bahwa selama pengejaran, Saksi melihat kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal membawa sepeda motor milik korban yang mana saat itu posisi sepeda motor korban sedang didorong oleh pelaku lain menggunakan sepeda motor merek Supra X, lalu Saksi berteriak "Maling! Maling! Woi maling!" lalu pelaku melihat ke arah Saksi dan salah satu pelaku yang mempergunakan sepeda motor Saksi Bondan Krismaiyanto langsung meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah jalan, setelah itu pelaku ikut naik ke sepeda motor pelaku lainnya dan berusaha untuk melarikan diri, selanjutnya Saksi tetap mengejar pelaku dan Saksi juga menendang sepeda motor pelaku karena jalan dalam keadaan berlubang maka kedua pelaku terjatuh dan melarikan diri ke arah kebun sawit masyarakat, setelah Saksi Bondan Krismaiyanto datang menyusul Saksi, tak lama kemudian warga yang lain datang membantu mencari pelaku;
- Bahwa setelah pelaku melarikan diri ke dalam kebun sawit dan warga sudah mulai ramai maka Saksi meminta bantuan dari warga yang lain untuk menyisir atau mencari pelaku yang lari ke dalam kebun sawit, lalu sekira pukul 17.00 WIB ada informasi dari warga yang mengatakan bahwa



ada 1 (satu) unit mobil Toyota Agya nomor polisi BK 1102 TA warna silver yang melintas pulang pergi ke arah jalan, lalu sekira pukul 20.00 WIB mobil tersebut kembali melintas di dalam kebun sawit bertepatan dengan lokasi warga melakukan pencarian terhadap pelaku, lalu Saksi dan warga yang lain bersembunyi di dalam semak-semak untuk menunggu mobil tersebut lewat atau berhenti dan pada saat mobil keadaan berjalan lambat tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki berjalan atau muncul dari dalam parit menuju ke arah mobil tersebut, setelah itu warga langsung mengejar dan mengamankan laki-laki tersebut yang di ketahui bernama Terdakwa I dan mengakui bahwa dialah yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban bersama sdr. Riki (DPO) setelah itu terhadap mobil tersebut warga yang lainnya langsung memberhentikan mobil tersebut yang berisikan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa II dan sdr. Hendrawan, namun sdr. Dedi Suharsan berhasil melarikan diri, selanjutnya seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **HARDI FIRMANSYAH alias HARDI bin SAHMUDI:**

- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia bersama-sama mengambil sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi BM 5033 BP pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan sdr. Riki Subagia (DPO) telah merencanakan aksi terlebih dahulu, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Para Terdakwa sudah berencana menuju ke daerah Kilan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, berangkat dari rumah sdr. Hendrawan, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bersiap siaga dengan mobil menunggu kabar dari Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia apabila terjadi sesuatu hal maka Terdakwa II siap menjemput dengan mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor Supra X tanpa nomor polisi, sedangkan Terdakwa II menunggu di



dalam mobil merek Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, mobil tersebut atas nama Egi Prayogo;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. Riki Subagia melihat sepeda motor merek Honda CRF milik Saksi Bondan Krismaiyando terparkir di halaman sebuah rumah, lalu sdr. Riki Subagia berkata kepada Terdakwa I: "Putar bang itu ada Honda CRF", lalu Terdakwa I menjawab: "Oke Ki tapi aku nunggu di Honda aja", kemudian sdr. Riki Subagia langsung menarik keluar sepeda motor milik Saksi Bondan Krismaiyando tersebut dan menghidupkan mesinnya, sdr. Riki Subagia sempat mengendarai sepeda motor tersebut namun karena rusak maka sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan dan sdr. Riki Subagia kembali berboncengan dengan Terdakwa I;
- Bahwa tidak lama berselang ada warga yang mengejar Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia, oleh karena jalan di wilayah Kilan sangat jelek dan berlubang maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia terjatuh, lalu untuk menghindari warga yang semakin mendekat, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia berlari ke arah kebun sawit masyarakat dan berpencar;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I kebingungan mencari arah sedangkan telepon Terdakwa I tidak bisa melakukan panggilan keluar hanya dapat menerima panggilan masuk sehingga Terdakwa I tidak bisa menghubungi siapapun, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. Riki Subagia yang berkata: "Aku sudah aman Bang, Abang dimana? Tunggu aja di jalan poros lintas tadi nanti aku jemput sama Bang Alfahmi (Terdakwa II)", karena Terdakwa I tidak bisa menjawab dimana lokasinya berada maka Terdakwa I hanya mengikuti arahan sdr. Riki Subagia;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I yang berhasil keluar areal kebun dan berjalan menyusuri jalan poros kebun kelapa sawit tertangkap warga, dan Terdakwa I juga melihat warga mencegat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II hingga akhirnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku;
- Bahwa Para Terdakwa berniat ingin menjual sepeda motor yang mereka ambil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia saat mengambil sepeda motor milik Saksi Bondan Krismaiyando tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya;



II. ALFAHMI alias FAHMI bin SALMON:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan sdr. Riki Subagia (DPO) telah merencanakan aksi pengambilan sepeda motor terlebih dahulu, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, Para Terdakwa bersama sdr. Riki Subagia sudah berencana menuju ke daerah Kilan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, berangkat dari rumah sdr. Hendrawan, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bersiap siaga dengan mobil menunggu kabar dari Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia apabila terjadi sesuatu hal maka Terdakwa II siap menjemput dengan mobil;
- Bahwa Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor Supra X tanpa nomor polisi, sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil merek Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, mobil tersebut atas nama Egi Prayogo;
- Bahwa sore hari saat Terdakwa II ingin menjemput Terdakwa I, tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa II dihentikan warga sehingga Terdakwa II ditangkap dan dibawa ke Polsek Batang Cenaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor polisi BM 5033 BP, Nomor Rangka MH1KD1115LK149162 dan Nomor Mesin KD11E1148583, warna Hitam merah atas nama Bondan Krismaiyando;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, Nomor Mesin 3NRH418877, Nomor rangka MHKA4GA5JKJ03495 atas nama Egi Prayogo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan nomor polisi BK 6268 TAS, Nomor Rangka MH1JB8112DK894723, Nomor Mesin JB81E1890993, warna merah hitam atas nama Paidi;
- 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia bersama-sama mengambil sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi BM 5033 BP pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan sdr. Riki Subagia (DPO) telah merencanakan aksi terlebih dahulu, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Para Terdakwa sudah berencana menuju ke daerah Kilan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, berangkat dari rumah sdr. Hendrawan, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bersiap siaga dengan mobil menunggu kabar dari Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia apabila terjadi sesuatu hal maka Terdakwa II siap menjemput dengan mobil;
- Bahwa benar Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor Supra X tanpa nomor polisi, sedangkan Terdakwa II menunggu di dalam mobil merek Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, mobil tersebut atas nama Egi Prayogo;
- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. Riki Subagia melihat sepeda motor merek Honda CRF milik Saksi Bondan Krismaiyando terparkir di halaman sebuah rumah, lalu sdr. Riki Subagia berkata kepada Terdakwa I: "Putar bang itu ada Honda CRF", lalu Terdakwa I menjawab: "Oke Ki tapi aku nunggu di Honda aja", kemudian sdr. Riki Subagia langsung menarik keluar sepeda motor milik Saksi Bonda Krismaiyando tersebut dan menghidupkan mesinnya, sdr. Riki Subagia sempat mengendarai sepeda motor tersebut namun karena rusak maka sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan dan sdr. Riki Subagia kembali berboncengan dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar tidak lama berselang ada warga yang mengejar Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia, oleh karena jalan di wilayah Kilan sangat jelek dan berlubang maka sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia terjatuh, lalu untuk menghindari warga yang semakin mendekat, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia berlari ke arah kebun sawit masyarakat dan berpencar;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa I kebingungan mencari arah sedangkan telepon Terdakwa I tidak bisa melakukan panggilan keluar hanya dapat menerima panggilan masuk sehingga Terdakwa I tidak bisa menghubungi



siapapun, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. Riki Subagia yang berkata: “Aku sudah aman Bang, Abang dimana? Tunggu aja di jalan poros lintas tadi nanti aku jemput sama Bang Alfahmi (Terdakwa II)”, karena Terdakwa I tidak bisa menjawab dimana lokasinya berada maka Terdakwa I hanya mengikuti arahan sdr. Riki Subagia;

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I yang berhasil keluar areal kebun dan berjalan menyusuri jalan poros kebun kelapa sawit tertangkap warga, dan Terdakwa I juga melihat warga mencegat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II hingga akhirnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Batang Cenaku;
- Bahwa benar Para Terdakwa berniat ingin menjual sepeda motor yang mereka ambil untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengambil sepeda motor milik Saksi Bondan Krismaiyando tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa I. **HARDI FIRMANSYAH alias HARDI bin SAHMUDI** dan Terdakwa II. **ALFAHMI alias FAHMI bin SALMON** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia bersama-sama mengambil sepeda motor merek Honda CRF dengan Nomor Polisi BM 5033 BP pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan sdr. Riki Subagia (DPO) telah merencanakan aksi terlebih dahulu, yakni pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Para Terdakwa sudah berencana menuju ke daerah Kilan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020, berangkat dari rumah sdr. Hendrawan, Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II bersiap siaga dengan mobil menunggu kabar dari Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia apabila terjadi sesuatu hal maka Terdakwa II siap menjemput dengan mobil. Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, sdr. Riki Subagia melihat sepeda motor merek Honda CRF milik Saksi Bondan Krismaiyando terparkir di halaman sebuah rumah, lalu sdr. Riki Subagia berkata kepada Terdakwa I: "Putar bang itu ada Honda CRF", lalu Terdakwa I menjawab: "Oke Ki tapi aku nunggu di Honda aja", kemudian sdr. Riki Subagia langsung menarik keluar sepeda motor milik Saksi Bonda Krismaiyando tersebut dan menghidupkan mesinnya, sdr. Riki Subagia sempat mengendarai sepeda motor tersebut namun karena rusak maka sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan dan sdr. Riki Subagia kembali berboncengan dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah jelas perbuatan Para Terdakwa bersama dengan sdr. Riki Subagia yang telah merencanakan perbuatan mereka terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik orang lain kemudia rencana tersebut terealisasi dengan mengambil sepeda

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Honda CRF Nomor Polisi BM 5033 BP milik Saksi Bondan Krismaiyando, meskipun yang Terdakwa II hanya menunggu untuk situasi tak terduga namun Terdakwa II ikut dalam proses perencanaan aksi sehingga setelah berpindahnya sepeda motor milik Saksi Bondan Krismaiyanto maka perbuatan mengambil barang milik orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Para Terdakwa ditujukan dengan maksud agar sepeda motor milik orang lain yang diambil tanpa seizin pemiliknya tersebut akan dijual dan uang dari hasil penjualan akan Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dua orang atau lebih menunjukkan subjek pelaku tindak pidana yang memiliki andil/peran dalam melakukan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu subjek pelaku saja melainkan lebih dari satu subjek pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap peran masing-masing Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia bertugas mengambil sepeda motor milik orang lain sedangkan Terdakwa II bertugas menjemput Terdakwa I dan sdr. Riki Subagia apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, oleh sebab kerjasama yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah sangat jelas memenuhi unsur dua orang atau lebih, dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua, ketiga dan keempat pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu “Barang siapa” juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor polisi BM 5033 BP, Nomor Rangka MH1KD1115LK149162 dan Nomor Mesin KD11E1148583, warna Hitam merah atas nama Bondan Krismaiyando, ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Bondan Krismaiyando bin Koeswoko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, Nomor Mesin 3NRH418877, Nomor Rangka MHKA4GA5JKJ03495 atas nama Egi Prayogo, yang telah disita dari Terdakwa II maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Egi Prayogo melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6268 TAS, Nomor Rangka MH1JB8112DK894723, Nomor Mesin JB81E1890993, warna merah hitam atas nama Paidi, yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **HARDI FIRMANSYAH alias HARDI bin SAHMUDI** dan Terdakwa II. **ALFAHMI alias FAHMI bin SALMON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor polisi BM 5033 BP, Nomor Rangka MH1KD1115LK149162 dan Nomor Mesin KD11E1148583, warna Hitam merah atas nama Bondan Krismaiyando; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Bondan Krismaiyando bin Koeswoko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Agya dengan nomor polisi BK 1102 TA, Nomor Mesin 3NRH418877, Nomor Rangka MHKA4GA5JKJ03495 atas nama Egi Prayogo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Egi Prayogo melalui Terdakwa II;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X dengan Nomor Polisi BK 6268 TAS, Nomor Rangka MH1JB8112DK894723, Nomor Mesin JB81E1890993, warna merah hitam atas nama Paidi;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) unit *handphone* merek Nokia;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Rgt